



PUTUSAN

Nomor 0276/Pdt.G/2020/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Labakkang, 19 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Alabio, 19 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Mobil Truk, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juli 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0276/Pdt.G/2020/PA.Pkj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kab. Pangkep pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XX, tanggal 10 April 2017 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai seorang

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0276/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki bernama ANAK, umur 1 tahun, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2019 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering mengambil barang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

5. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0276/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat *relas* nomor 0276/Pdt.G/2020/PA.Pkj tanggal 16 Juli 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

A. Bukti Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 10 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Pangkep, yang telah bermaterai cukup, dicap pos, serta telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kab. Pangkep, di depan sidang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat dan Saksi mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0276/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi selama 2 tahun;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 1 tahun, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi kemudian sejak Februari 2019 di antara mereka sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara keduanya sering terjadi karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Agustus 2019;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pangkep, di depan sidang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena Tergugat adalah suami yang sah dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak Februari 2019 keduanya mulai sering bertengkar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0276/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, melainkan hanya diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2019;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat sejak mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri sejak berpisah sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat berkesimpulan untuk tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Pangkajene, di samping karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga karena gugatan Penggugat telah diajukan oleh pihak istri sebagai Penggugat di tempat tinggal Tergugat yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat. Oleh karenanya, gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0276/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun dengan telah ternyata bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dapat dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan masukan dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering mengambil barang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, serta

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0276/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2019 sampai dengan sekarang, dan selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dapat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka oleh Majelis Hakim Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 April 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 1994, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pangkep dan oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, dan bukan orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi, maka saksi-saksi Penggugat tersebut haruslah dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0276/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah ternyata pula merupakan pihak keluarga Penggugat dan orang dekat Penggugat, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah ternyata bahwa terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah memberikan materi keterangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, dan puncaknya pada Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, di mana selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat secara materiil telah melihat, mendengar dan menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maupun hal yang menjadi penyebabnya, serta telah nyata mengetahui perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak Agustus 2019;

Menimbang bahwa meskipun Saksi 2 Penggugat secara materiil tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi 2 Penggugat mengetahui secara langsung perihal fakta bahwa semenjak Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan sejak itu pula keduanya sudah tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami isteri sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0276/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan di antara keduanya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
2. Bahwa sejak Agustus 2019, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sampai sekarang;
3. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri serta masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri;
4. Bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا دعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2019 tahun sampai sekarang secara terus menerus menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang sudah terus menerus, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0276/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat harus dianggap Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang ketidakhadiran Tergugat juga berdasarkan pertimbangan atas fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. M
enyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. M
engabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0276/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. M
enjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap
Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. M
embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Pangkajene pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan
tanggal 01 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**
sebagai Ketua Majelis, serta **Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H** dan **Ilyas, S.H.I.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh **Akyadi, S.IP., S.HI., M.H.** sebagai Panitera
Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Ilyas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Akyadi, S.IP., S.HI., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0276/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 370.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp. 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).